

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan Menurut Islam**

##### **1. Definisi, Rukun dan Syarat Pernikahan**

Pernikahan atau nikah adalah proses di mana dua individu bergabung dan bersatu dalam ikatan pernikahan yang diucapkan melalui ijab qabul akad nikah (ijab qabul) sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini membutuhkan komitmen antara pasangan tersebut untuk melanjutkan kehidupan pernikahan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

Secara bahasa, kata “nikah” memiliki arti "menghimpun". Namun, dalam konteks pernikahan, “nikah” juga merujuk pada tindakan bersetubuh atau bersenggama dan proses akad pernikahan. Para ahli usul dan bahasa berpendapat bahwa, bersetubuh adalah makna yang sesungguhnya dari kata “nikah”, disamping itu akad pernikahan merupakan makna yang bersifat kiasan atau majazī. Oleh karena itu, apabila dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi terdapat penggunaan kata “nikah” yang tidak disertai indikator lain, maka makna yang

---

<sup>27</sup> Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, *Fenomena Isbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Di Kota Banjarmasin)* (Banjarmasin: Pustaka Pranala, 2021), 5.

dimaksud adalah tindakan bersetubuh.<sup>28</sup> Sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nisa Ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>ط</sup>

*"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau."*

Maka berdasarkan hal tersebut, ayat di atas dapat diinterpretasikan sebagai pelarangan bagi seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang telah melakukan perbuatan zina dengan ayahnya. Namun demikian menikahi seorang perempuan yang telah menikah dengan ayahnya (dalam konteks akad), keharamannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan (ijma') dalam kelompok tersebut.<sup>29</sup>

Ahli fiqh berpendapat bahwa, makna sebenarnya dari pernikahan adalah perjanjian atau akad yang dilakukan antara dua pihak. Sementara itu, makna majazi atau kiasan dari pernikahan adalah perbuatan bersetubuh, karena makna tersebut lebih umum dipakai dalam ayat Al-Qur'an dan hadis.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhāīlī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), 6514.

<sup>29</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

<sup>30</sup> Muzammil, 1.

Menurut UU RI No. 16 Tahun 2019 Terntang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>31</sup>.

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”<sup>32</sup>

Menurut penulis, Pernikahan bisa diartikan sebagai ikatan resmi antara dua individu yang melibatkan komitmen eksklusif, cinta, dan saling menghormati. Agar pernikahan tersebut sah, maka ada beberapa syarat dan rukun yang semestinya harus terpenuhi. Rukun pernikahan meliputi kesepakatan dari kedua pihak, pemberian mahar, kehadiran wali nikah, dan kehadiran saksi. Selain itu,

---

<sup>31</sup> UU RI No. 16 Tahun 2019 Terntang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>32</sup> Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.2000, 14.

ada juga syarat-syarat seperti batasan usia, kelayakan mental, tidak adanya ikatan pernikahan lain, dan persetujuan sukarela. Semua persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan legal serta sesuai dengan kaidah atau aturan hukum dan agama yang berlaku.

Adapun Syarat dan Rukun Pernikahan antara lain:

- a. Syarat bagi seorang mempelai pria dalam perspektif berbeda dalam mazhab-mazhab fiqih Islam. Dalam Mazhab Hanafi, syarat-syarat tersebut mencakup Islam, kesepakatan atas pernikahan tersebut, kejelasan identitas individu, dan ketiadaan hambatan syariah seperti sedang berada dalam ihram haji ataupun umrah. Menurut Mazhab Hanafi, baligh (mencapai usia dewasa) dan berakal bukanlah syarat sah dari pernikahan itu sendiri, tetapi hanya syarat sah untuk melangsungkan akad nikah, sedangkan syarat sah pernikahan itu sendiri adalah bahwa individu harus cukup umur, yaitu minimal tujuh tahun. Mazhab Maliki membolehkan ayah, hakim ataupun orang yang mendapat wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil demi masalah atau guna menghindari zina. Mazhab Syafi'i membolehkan juga ayah ataupun kakek menikahkan anak laki-lakinya yang mereka sudah memasuki usia dewasa atau baligh, bahkan dengan lebih dari satu istri jika ada manfaat yang terkait. Mazhab

Hanbali membolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-laki mereka yang masih kecil atau gila, bahkan jika orang tersebut sudah dewasa.<sup>33</sup>

- b. Syarat bagi seorang mempelai wanita dalam Islam meliputi rida (persetujuan) terhadap pernikahan, keyakinan dalam agama Islam atau status sebagai Ahl al-Kitab (kitabiah), identitas individu yang jelas, dan ketiadaan hambatan syariah dalam dinikahi, baik dalam bentuk hambatan permanen seperti hubungan mahram, maupun hambatan sementara seperti sedang menikah dengan orang lain.<sup>34</sup>
- c. Syarat bagi seorang wali, dalam pernikahan wali terbagi menjadi 2, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali meliputi kemampuan untuk bertindak hukum dalam hal ini yakni baligh dan berakal, status sebagai individu yang merdeka, memiliki agama yang sama antara wali serta mempelai yang akan diadakan, berjenis kelamin pria, dan memiliki sifat adil. Adapun dalam pendapat Mazhab Hanafi, seorang wanita juga bisa menjadi wali yakni sebagai pengganti atau yang mewakili.<sup>35</sup> Sifat adil juga bukanlah merupakan syarat yang diperlukan agar menjadi seorang wali menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), 458–59.

<sup>34</sup> al-Zuhaîlî, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, 9:6521.

<sup>35</sup> al-Zuhaîlî, 9:6701.

Seorang individu yang tidak bermoral (fasik) dapat dijadikan sebagai wali.<sup>36</sup>

- d. Syarat bagi seorang saksi dalam pernikahan mencakup kemampuan untuk bertindak hukum, paling sedikit dua orang laki-laki, beragama Islam, telah menyaksikan (melihat dan mendengar) pernikahan tersebut, memiliki sifat adil, memahami maksud dari akad nikah, dan memiliki status sebagai individu yang merdeka. Menurut Mazhab Hanbali, kesaksian dari budak dianggap sah karena tidak ada penolakan yang tegas terhadap kesaksian mereka. Mazhab Hanafi memperbolehkan saksi yang terdiri dari 1 orang pria dan 2 orang wanita, seperti dalam masalah muamalah. Mazhab Hanafi membolehkan juga orang yang penglihatannya terganggu (buta) serta orang yang fasik sebagai saksi. Meskipun saksi dianggap sebagai syarat pernikahan menurut pandangan mayoritas ulama, Mazhab Maliki berpandangan bahwa saksi itu tidak mesti hadir ketika akad nikah berlangsung. Menurut pendapat ini, saksi diperbolehkan datang ketika akad nikah tersebut telah selesai, selama belum terjadinya hubungan intim (dukhul). Maka, dalam pandangan Mazhab Maliki, keberadaan saksi menjadi syarat sah untuk membolehkan hubungan intim, dan bukanlah syarat sahnya akad nikah. Pendapat sebagian ulama, seperti Abu Thaur, Ibn Abi Laila, dan Abu Bakr al-Asam,

---

<sup>36</sup> al-Zuhañlì, 9:6702.

berbeda dengan mayoritas, mereka menyatakan bahwa pernikahan bisa sah tanpa adanya saksi. Argumen yang mereka ajukan adalah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas pernikahan tidak menyatakan persyaratan adanya saksi, seperti di surah An-Nisa' ayat 3 "*kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi*" dan Surah An-Nur ayat 32 "*nikahkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu*". Mereka juga mengutip contoh pernikahan Hasan bin Ali yang dilakukan tanpa saksi, namun kemudian diumumkan.<sup>37</sup>

- e. Syarat-syarat ijab-qabul dalam pernikahan meliputi: 1) ucapan ijab dan qabul harus jelas dan pasti dengan menggunakan kata kerja masa lalu (*fi'il maḍī*), 2) tidak berisikan makna yang meragukan, 3) ucapan akad harus dilakukan secara lengkap dan bersamaan, tanpa ada penundaan atau syarat tertentu yang belum terpenuhi, 4) ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu tempat atau majlis pernikahan, menunjukkan kesatuan dalam akad. Apabila salah satu pihak tidak bisa berhadir, tetapi mengirimkan surat persetujuan yang dibacakan di hadapan saksi, maka dianggap sebagai satu majlis akad, 5) qabul tidak boleh berbeda dengan ijab. Apabila jumlah mahar disebutkan dalam akad, jumlah mahar yang disebutkan dalam qabul haruslah sama atau lebih tinggi. Meskipun mayoritas ulama tidak menganggap mahar sebagai rukun (*syarat saḥ*)

---

<sup>37</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 10–11.

pernikahan, namun jika disebutkan dalam akad, itu akan menjadi bagian dari akad, 6) ijab dan qabul diharuskan dilakukan secara segera tanpa jeda yang lama, menunjukkan tujuan akad yang tidak berubah, 7) kedua belah pihak harus mendengar ijab dan qabul dengan jelas, 8) orang yang mengikrarkan ijab tidak boleh menarik ijabnya setelah diucapkan, 9) ijab-qabul disampaikan harus secara lisan, terkecuali bagi orang yang bisu atau tidak berada di tempat, 10) akad nikah bersifat abadi tanpa batasan waktu tertentu, contohnya pernikahan dibatasi waktunya selama 1 bulan.<sup>38</sup>

## 2. Akibat dan Tujuan pernikahan.

Pernikahan membawa konsekuensi atau akibat yang baik bagi suami dan istri. **Pertama**, pernikahan mengimplikasikan adanya tanggung jawab bagi keduanya untuk menjalankan rumah tangga sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini mengarah pada pembentukan keluarga yang kuat dan harmonis. **Kedua**, suami berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada sang istri sebagai bentuk perlindungan dan keadilan dalam hubungan mereka. Ini memastikan kehidupan yang layak dan kesejahteraan bagi istri. **Ketiga**, pernikahan membawa hadirnya keturunan, yang menjadi anugerah bagi pasangan tersebut. Kehadiran anak-anak memperkaya kehidupan keluarga dan memberikan kebahagiaan yang mendalam. **Keempat**, melalui pernikahan, munculnya ikatan

---

<sup>38</sup> Muzammil, 11–12.

kemahraman<sup>39</sup> antara suami dan istri, yang memungkinkan hubungan intim yang sah dan penuh kasih. Ini adalah salah satu aspek penting dari pernikahan yang memberikan kepuasan dan keintiman emosional antara pasangan. **Kelima**, pernikahan juga mengakibatkan hak waris dan kemampuan untuk mewarisi harta bersama. Ini menciptakan keamanan finansial bagi pasangan dan memberikan kepastian bagi masa depan mereka dan keturunan mereka. Secara keseluruhan, pernikahan membawa sejumlah akibat positif, termasuk tanggung jawab, kewajiban, kebahagiaan keluarga, keintiman emosional, dan keberlanjutan generasi melalui keturunan dan hak waris.

Tujuan perkawinan dalam Islam meliputi patuh kepada Allah, mencukupi kebutuhan manusia yang sudah ditetapkan bahwa pria dan wanita saling memerlukan satu sama lain, menjaga kelangsungan keturunan, meneruskan perkembangan serta keharmonisan hubungan spiritual antara suami dan istri, serta mempererat hubungan dan saling memahami antara berbagai kelompok manusia guna menjaga keamanan dan keselamatan dalam hidupnya. Tujuan-tujuan ini berdasarkan pada ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munâkahât* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 47.

sebagai sumber kebahagiaan, cinta, serta kasih sayang yang menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir.<sup>40</sup>

Pada UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam meraih tujuan itu, sepasang suami istri perlu saling mendukung serta saling melengkapi agar mereka dapat mengembangkan kepribadian masing-masing dan meraih kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil.

Beberapa Ulama, termasuk Syeikh Bin Bāz, juga merumuskan tujuan pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Beliau berpendapat bahwa, pernikahan adalah syariat yang sangat ditekankan meski tidak secara eksplisit disebutkan sebagai kewajiban dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pernikahan telah diamalkan oleh para Nabi serta Rasul mulai zaman Nabi Adam As. Syeikh Bin Baz bahkan menyatakan bahwa seorang muslim sebaiknya tidak terlalu sibuk dengan pencarian ilmu sehingga melupakan pernikahan. Aalapun mencari ilmu

---

<sup>40</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), 79–80.

merupakan kewajiban, penting untuk tetap memberi perhatian pada pernikahan meskipun sedang menuntut ilmu.<sup>41</sup>

Faedah-faedah atau tujuan pernikahan juga dikemukakan oleh Hasbi al Shiddieqy<sup>42</sup> dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, pernikahan bertujuan untuk melahirkan anak yang akan mempertahankan keturunan seseorang dan menjaga kelangsungan umat manusia. Kedua, pernikahan mencukupi kebutuhan biologis dan melindungi individu dari rusaknya akhlak serta keburukan yang dapat merusak masyarakat. Ketiga, pernikahan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hubungan antara suami dan istri, serta mendirikan dan mengatur rumah tangga berdasarkan kasih sayang serta saling pengertian. Terakhir, Keberadaan pernikahan menjadi dorongan untuk dengan sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal..

## **B. Talak**

### **1. Definisi, Rukun dan Syarat Talak.**

Menurut bahasa, talak memiliki arti melepaskan ikatan pernikahan. Menurut hukum agama Islam, talak ialah proses melepaskan sebuah ikatan

---

<sup>41</sup> M. Arif Hidayat, "Nikah Dengan Niat Talak Menurut Fatwa Bin Baz Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syatibi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

<sup>42</sup> Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islâm 2* (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 238–39.

pernikahan dengan menggunakan kata-kata talak ataupun kata-kata serupa untuk mengakhiri pernikahan.<sup>43</sup>

Adapun menurut terminologi, talak memiliki 2 arti yakni umum dan khusus. Adapun dalam arti umum merujuk pada berbagai bentuk perceraian yang diberlakukan oleh suami kepada istri, yang dapat diputuskan oleh hakim atau terjadi secara otomatis, misalnya dalam kasus perceraian akibat kematian salah satu pasangan. Sementara itu, arti khusus talak mengacu pada perceraian yang diinisiasi oleh suami terhadap istri.<sup>44</sup>

Talak dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut Hanafiyah, adapun rukun talak hanya terdiri dari satu elemen, yaitu lafaz talak. Namun, menurut jumhur (mayoritas ulama), terdapat lima rukun talak. Rukun-rukun tersebut mencakup suami yang mengucapkan talak, istri yang ditalak (al-talaq al-muhall), *ṣighat* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan niat talak), dan kehendak yang tulus dalam memberikan talak.<sup>45</sup>

Syarat-syarat sah dalam menjatuhkan talak ialah sebagai berikut:

- a. Talak hanya diperuntukan oleh suami ataupun seseorang yang mewakilinya. Pemberi talak haruslah telah mencapai usia baligh,

---

<sup>43</sup> al-Zuhaîlî, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 9:6873.

<sup>44</sup> Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 144.

<sup>45</sup> al-Zuhaîlî, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 9:6878–79.

memiliki akal yang sehat, dan memberikan talak secara sukarela tanpa paksaan. Jika talak diberikan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa, meskipun kondisi gangguan jiwa tersebut datang dan pergi, talak tersebut tidak dianggap sah jika diberikan saat orang tersebut dalam keadaan gila. Menurut pandangan Ḥanābilah, talak yang diberikan oleh anak yang telah mencapai usia mumayyiz (mampu memahami akibat hukum dari talak) dianggap sah selama anak tersebut berakal dan memahami konsekuensi hukum dari talak. Sedangkan menurut pandangan Ḥanafī, talak yang diberikan dalam kondisi dipaksa juga dianggap sah.<sup>46</sup>

- b. Syarat sah dalam menjatuhkan talak adalah adanya kehendak untuk melakukan talak. Maka, seseorang harus dengan sengaja mengikrarkan lafaz atau kalimat talak yang disesuaikan dengan maknanya, meskipun tidak diiringi niat sebelumnya. Artinya, talak itu tidak harus dipersiapkan dengan niat sebelumnya selama dilakukan secara sengaja menggunakan kalimat yang tegas dan jelas. Namun, jika seseorang mengatakan kata "talak" kepada istrinya tetapi maksudnya adalah bernyanyi atau mengajar, maka talak tidak akan terjadi.

---

<sup>46</sup> Al-Jazîrî, *Kitâb Al-Fiqh*, vol. 4, n.d., 251–53.

- c. Sasaran atau objek talak ialah istri yang sedang dalam ikatan pernikahan, bahkan jika belum melakukan hubungan intim ataupun jika istri sedang menjalani masa iddah talak raj'i. Jadi, talak hanya sah jika diberikan kepada wanita yang telah menjadi istri, meskipun belum melakukan hubungan intim, atau jika istri sedang dalam masa iddah talak raj'i. Jika seseorang memberikan talak ke wanita yang itu bukanlah istrinya, maka tidak dianggap sah talak itu, bahkan jika pada akhirnya wanita tersebut menjadi istrinya, sesuai dengan hadist Nabi yang menyatakan: "Tidak ada talak sebelum terjadi pernikahan."
- d. Terdapat pernikahan yang sah antara pria dan wanita itu. Saat mengucapkan talak haruslah mengandung arti melepaskan ikatan pernikahan, baik dengan cara yang tegas dan jelas seperti talak, firaq (ال فراق), dan al-sarh (ال سرح), maupun melalui sindiran (kinayah). Ungkapan yang jelas dan tegas tidaklah memerlukan niat khusus, akan tetapi, dalam kinayah talak haruslah dibarengi dengan niat yang bermaksud untuk menceraikan.<sup>47</sup>

Terdapat variasi dalam cara mengungkapkan talak, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui isyarat. Namun, dalam Mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan pandangan terkait talak yang diucapkan secara tertulis, termasuk talak

---

<sup>47</sup> al-Zuhañlî, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 9:6881.

kinayah. Menurut Mazhab Syafi'i, tulisan tersebut mungkin hanya digunakan untuk latihan menulis atau tujuan lainnya, sehingga talak tidak akan dianggap sah hanya berdasarkan tulisan tersebut. Untuk dianggap sah, talak harus dibarengi dengan niat yang serius untuk menceraikan, menggunakan bahasa yang jelas dan tegas, dan menunjukkan isteri sebagai sasaran talak. Selain itu, talak dapat diucapkan dalam bahasa-bahasa lain yang memiliki makna talak.<sup>48</sup>

## 2. Macam-macam talak dan Akibat talak

Ada dua jenis talak berdasarkan kemampuan untuk melakukan rujuk:

- a. Talak raj'i yakni Suami masih dapat kembali kepada sang istri selama masa 'iddah tanpa perlu menikah lagi. Namun, istri harus setuju untuk menerima rujukan dengan syarat telah terjadi hubungan suami-istri.<sup>49</sup>
- b. Talak bain yakni Suami tidak dapat kembali kepada sang istri tanpa menikah lagi. Talak jenis ini memiliki dua bentuk:
  - 1) Talak bain sugra (kecil) yakni Ini terjadi dalam beberapa situasi, seperti talak 1 atau 2 yang dibarengi dengan pemberian uang pengganti dari pihak istri (khulu'), talak yang diberikan kepada istri yang belum pernah disetubuhi, talak yang dijatuhkan oleh hakim,

---

<sup>48</sup> al-Fairûzabâdî, *Al-Muhadhdhab*, vol. 2, n.d., 114.

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyat Al-Mujtahid*, vol. 2, n.d., 45.

ataupun sebab sumpah *ṭilā'* (suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan telah melewati masa empat bulan).

- 2) Talak bain kubra (besar) yakni Ini terjadi ketika suami memberikan talak 3 kepada istrinya, baik secara langsung atau secara bertahap.<sup>50</sup> Jika suami memberikan talak 3 kepada istrinya, dia tidaklah dapat kembali kepadanya kecuali jika mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain, melakukan hubungan intim dengan suami barunya, menceraikan suami barunya, serta menyelesaikan masa 'iddah.

Talak juga dapat dilihat dari segi kesesuaian dengan tuntunan agama (sunnah):

- a. Talak sunni: Ini adalah talak yang tidak bertentangan dengan aturan agama, yaitu talak yang diberikan pada waktu istri dalam keadaan suci serta belum disetubuhi, atau dalam keadaan hamil, dengan memberikan talak secara bertahap. Talak semacam ini dihukumi halal, berdasarkan Al-Qur'an Surah al-Talaq ayat 1:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)‘iddahnya (yang wajar).”

Dalam Mazhab Syafi'i, ayat itu diartikan bahwa istri-istri harus diceraikan pada waktu iddah mereka dalam keadaan suci. Apabila

---

<sup>50</sup> al-Zuhaīlī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, 9:6928.

seorang istri diceraikan saat sedang dalam keadaan suci, sehingga dia secara langsung atau otomatis memasuki masa iddahya. Sehingga, istri harus menyelesaikan masa iddah sebelum bisa menikah lagi dengan orang lain.<sup>51</sup>

- b. Talak bid'i: Ini merupakan talak yang bertentangan dengan aturan agama, yakni talak yang diberikan ketika istri dalam keadaan suci tetapi sudah disetubuhi, ataupun dalam kondisi haid. Sehingga talak semacam ini dianggap haram akan tetapi tetap dianggap sah. Tetapi, terdapat perbedaan pendapat ulama berkenaan keabsahan talak bid'i. Mazhab Hanafi dan Maliki menganggap bahwa talak 3 kali sekaligus termasuk dalam talak bid'i. Namun, mazhab Syafi'i berpandangan bahwa talak 3 kali sekaligus termasuk dalam talak sunni, hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi antara al-'Ajlanî dan istrinya yang menceraikan dengan talak 3 sekaligus. Nabi Muhammad Saw mengetahui peristiwa ini namun tidak membatalkannya.<sup>52</sup>

Dalam talak bid'i, walaupun hukumnya dianggap haram, tetap dianggap sah secara hukum. Ini berarti bahwa talak tersebut akan mengakhiri ikatan pernikahan, meskipun tidak dianjurkan dan dianggap

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhailî, *Al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 28 (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'âşir, 1418), 267.

<sup>52</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 143.

bertentangan dengan ajaran agama. Namun, beberapa ulama berpandangan bahwa talak bid'i dianggap tidak sah secara mutlak.

Jadi, Talak, proses perceraian dalam agama Islam, memiliki berbagai bentuk dan membawa konsekuensi yang signifikan bagi keluarga dan masyarakat. Salah satu bentuk umum yang telah disebutkan adalah talak raj'i, di mana seorang suami memberikan talak kepada istrinya tetapi memungkinkan rekonsiliasi selama masa iddah. Talak raj'i memberi kesempatan bagi pasangan untuk merenung dan mungkin memperbaiki masalah mereka, menghasilkan perubahan perilaku dan membangun kembali kepercayaan yang terkikis.

Di sisi lain, ada talak ba'in, bentuk talak yang permanen dan tidak bisa ditarik kembali kecuali melalui pernikahan baru dan proses yang rumit. Talak ba'in memiliki implikasi yang lebih serius karena secara definitif mengakhiri hubungan pernikahan, berdampak signifikan secara sosial dan emosional bagi suami, istri, dan keluarga mereka. Bagi istri, talak ba'in dapat menimbulkan tantangan dalam hal kemandirian finansial dan perawatan anak tanpa kehadiran suami.

Selain itu, talak sering kali memiliki implikasi hukum terkait hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk hak asuh anak, hak waris, serta pembagian harta bersama. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan pertempuran hukum

yang berkepanjangan, menyebabkan stres dan tekanan tambahan bagi kedua belah pihak.

Oleh sebab itu, penting bagi pasangan yang menghadapi talak untuk mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusan ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, pasal 41 menyebutkan konsekuensi putusnya perkawinan dikarenakan perceraian (talak). Berikut adalah beberapa poin yang disebutkan:

- a. Baik ibu maupun ayah tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan tujuan utama adalah kepentingan anak-anak. Jika terjadi perselisihan terkait hak asuh anak-anak, keputusan akan diberikan oleh Pengadilan.
- b. Bapak memiliki tanggung jawab penuh atas semua biaya yang diperlukan untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya. Namun, jika dalam kenyataannya bapak tersebut tidak mampu menjalankan kewajibannya, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus ikut menanggung biaya tersebut.

Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban bagi mantan suami, seperti memberikan biaya hidup ataupun menentukan tanggung jawab keuangan bagi mantan istri.

### C. Niat dalam Ibadah dan Kedudukannya

Secara etimologi, kata "niat" berasal dari kata نية و نوى, نوى, نوى yang memiliki arti bermaksud dan bertekad untuk melakukan sesuatu. Dalam penggunaan sehari-hari, niat digunakan untuk menyatakan keinginan hati seseorang untuk melakukan suatu tindakan.<sup>53</sup> Secara terminologi, niat dapat dibagi menjadi 2 pengertian, yakni niat secara umum dan secara khusus.

Secara umum mengacu pada kehendak hati seseorang untuk menjalankan sesuatu yang memberikan manfaat serta mencegah kerugian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa seseorang memiliki tujuan positif atau menghindari dampak negatif dalam tindakan yang dilakukan.<sup>54</sup>

Sedangkan niat dalam pengertian khusus berkaitan dengan niat yang didasarkan pada ketaatan dan kerinduan kepada Allah dalam menjalankan suatu perbuatan<sup>55</sup> atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>56</sup> Dalam konteks ini, niat juga dapat diartikan sebagai keinginan yang diarahkan untuk berbuat sesuatu karena mengharapkan keridhaan Allah dan menerapkan hukum-hukum-Nya.<sup>57</sup> Dengan

---

<sup>53</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M) cet.ke-I, Jilid 15, h.349 dan alBustâni, *Mihîr al-Muhîr*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1977), 935

<sup>54</sup> al-Suyûtî, *Al-Asybah Wa al-Nazâir* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, n.d.), 22.

<sup>55</sup> 22.

<sup>56</sup> Muhammad Sidqî al-Burnû, *Al-Wajîz Fî Idâh Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*, 2, n.d., 62.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 30.

demikian, niat dalam pengertian ini melibatkan kesungguhan dan dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah.

Kualitas dan keabsahan dari sebuah tindakan amal sangat bergantung pada niat yang ada di baliknya. Jika niat tersebut baik, benar, dan dilakukan dengan sepenuh hati karena Allah, sehingga tindakan amal yang bersumber dari niat yang ikhlas, dapat dianggap sebagai perbuatan yang baik, yang akan mendapatkan balasan di hari kemudian.

Hal tersebut diterangkan dalam Al Qur'an surah Taha ayat 112:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

“Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.”

Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan niat yang rusak atau tidak sah tidak akan diterima. Jika niat tersebut rusak serta tujuannya tidak semata-mata karena Allah, maka tindakan amal itu dianggap tidak valid (fâsid), ini berarti bahwa tindakan itu tidak memiliki dampak dan tidak membebaskan individu dari kewajiban, serta di akhirat nanti tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan, tindakan-tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang sia-sia. Hal ini di terangkan dalam Surah aN-Nur ayat 39:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ

شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا<sup>ظ</sup> وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ<sup>ل</sup>

“Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana ditanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila di datangnya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya.”

Sementara itu, juga di jelaskan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ

كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan memperoleh apa yang telah ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah karena Allah dan rasulnya maka ia telah berhijrah karena Allah dan rasulnya, dan barang siapa yang berhijrah karena kenikmatan dunia yang di inginkan, atau karena perempuan yang akan dinikahinya maka nilai hijrahnya itu tergantung apa yang telah ia niatkan.” (Muttafaq ‘Alaih ).

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pembahasan tentang niat sangat terkait dengan perbuatan hati. Niat mempengaruhi bagaimana tindakan anggota tubuh dilakukan dan mempengaruhi validitas (sahîh) atau ketidakvalidan (fasad) dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, memahami hubungan antara niat dan perbuatan tubuh merupakan tujuan utama, karena perbuatan tubuh adalah

eksekusi dan pelengkap dari perbuatan hati. Niat memiliki posisi yang sama pentingnya dengan ruh, sementara perbuatan adalah seperti anggota tubuh. Apabila ruh terpisah dari jasad, maka akan terjadi kematian, dan hal yang sama berlaku untuk perbuatan yang tidak dibarengi dengan niat, karena perbuatan itu akan menjadi tidak ada nilainya atau sia-sia. Maka dari itu, memahami hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan hati itu lebih utama daripada hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan anggota tubuh, sebab persoalan hati ialah masalah yang mendasar, sementara perbuatan anggota tubuh hanya sebuah representasi dari perbuatan hati.<sup>58</sup>

Setelah mengetahui bahwa pentingnya niat dalam suatu amal perbuatan yakni dapat menentukan keabsahannya. Maka selanjutnya timbullah permasalahan yakni apakah dalam ibadah itu niat adalah syarat atau rukun?

Para ulama dari kelompok Jumhur (Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah) berpendapat bahwa niat dalam ibadah adalah syarat sah. Mereka berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa "Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat." Menurut mereka, niat harus ada sebelum melaksanakan ibadah, dan jika tidak ada niat atau niatnya salah, ibadah tersebut tidak akan dianggap sah. Namun, mereka tidak menganggap niat sebagai rukun, karena rukun adalah bagian yang menyempurnakan ibadah itu sendiri.

---

<sup>58</sup> Ibnu Qoyyim, *Badâ'i' al- Fawâ'id*, ( Kairo: Idârah al- Tibâ'ah al- Munîriyah, t.th.) Jilid 3., 224.

Di sisi lain, kelompok ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa niat adalah rukun dalam ibadah, terutama dalam shalat. Mereka berargumen bahwa niat harus seiring dengan takbir ketika salat dan ditempatkan pada saat memulai perbuatan ibadah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ketika akan melaksanakan shalat, niat yang mana harus disampaikan bersamaan dengan takbir, bukan sebelum atau setelahnya.<sup>59</sup> Menurut mereka, niat memiliki posisi yang sama dengan semua rukun ibadah.

Setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat dan argumen tersebut, penulis cenderung mendukung pendapat Jumhur. Hal ini dikarenakan hadis yang menyatakan bahwa "*Amal-amal itu tergantung dari niat*" secara jelas menunjukkan bahwa niat adalah syarat sah dalam ibadah. Tidak semua ibadah memerlukan niat yang seiring dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri. Sebagai contoh, dalam puasa, dalam hal ini niat bisa diucapkan sebelum waktu wajib puasa masuk, yaitu saat terbit fajar di ufuk timur. Oleh karena itu, posisi niat dalam hal ini lebih cocok sebagai syarat daripada rukun dalam ibadah.

## **D. Fatwa**

### **1. Definisi, Hukum dan Syarat Fatwa**

Fatwa ialah istilah yang berasal dari bahasa Arab serta memiliki dua pengertian. Secara umum (Bahasa), fatwa merujuk pada jawaban atau pendapat

---

<sup>59</sup> Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'i, selanjutnya disebut al-Syafi'i, al-Um, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1973 M/1393 H) cet. Ke-2, Jilid 1, 111.

yang diberikan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Dalam konteks yang lebih khusus (Istilah), fatwa merujuk pada penjelasan hukum Islam yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan tertentu, baik itu dari individu yang jelas identitasnya ataupun yang tidak, baik dalam bentuk perseorangan maupun kelompok.<sup>60</sup>

Fatwa dapat mengalami perubahan status hukumnya tergantung pada kondisi mufti yang mengeluarkannya. Terdapat empat status hukum fatwa yang dapat diterapkan. Pertama, apabila dalam suatu negara hanya ada 1 mufti, maka fatwa menjadi kewajiban bagi sang mufti tersebut untuk dikeluarkan apabila diminta (fardhu 'ain).<sup>61</sup> Kedua, apabila negara mempunyai lebih dari satu mufti, fatwa menjadi tanggung jawab bersama (fardhu kifayah). Apabila salah satu mufti tidak dapat berhadir, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukumnya.<sup>62</sup> Ketiga, fatwa dapat menjadi haram jika dikeluarkan oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi terkait pertanyaan yang diajukan kepadanya. Al-Qasimi juga berpendapat bahwa fatwa menjadi haram jika diberikan oleh seseorang yang menganggap remeh suatu masalah tanpa memikirkannya secara serius terlebih dahulu. Orang seperti itu tidak boleh

---

<sup>60</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

<sup>61</sup> Ibnu Hamdan al-Kharrani, *Sifat Al-Fatwa Wa al-Mufti Wa al-Mustafti* (Damaskus: al-Maktab al-Islami, 1380), 6.

<sup>62</sup> Muhammad Jalaluddin Al-Qasimi, *Al-Fatwa Fî al-Islâm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1986), 75.

diminta fatwa serta fatwanya tidak boleh diikuti.<sup>63</sup> Keempat, memberikan fatwa dalam kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil seperti dalam keadaan marah, sakit parah, mengantuk, lapar, gembira berlebihan, atau menghadapi peristiwa besar adalah tidak disarankan (makruh). Namun, jika fatwa diperlukan dalam kondisi demikian sebab ada alasan yang kuat, fatwa masih boleh diberikan dengan syarat bahwa mufti tersebut mampu memastikan kebenaran fatwanya walaupun hal itu mengkhawatirkan serta tidak dianjurkan.<sup>64</sup>

Berikut adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang mufti guna menjaga kualitas fatwa:

- a. Fatwa harus sejalan(tidak melanggar) dengan nash al-Qur'an dan Sunnah.<sup>65</sup> Namun, jika tidak ada dalil nash yang tersedia, mufti dapat menggunakan dalil Qiyas atau dalil logika sebagai dasar fatwa.<sup>66</sup>
- b. Fatwa harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yakni menciptakan manfaat atau mencegah kerusakan, karena setiap hukum syariat dibangun atas dasar kemaslahatan.

---

<sup>63</sup> al-Kharrani, *Sifat Al-Fatwa Wa al-Mufti Wa al-Mustafti*, 6.

<sup>64</sup> Al-Qasimi, *Al-Fatwa Fî al-Islâm*, 77.

<sup>65</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn* (Saudi: Dar al-Jauziyyah, 2002), 36.

<sup>66</sup> al-Jauziyyah, 43.

- c. Fatwa harus sesuai dengan maksud-maksud pengaturan hukum syariat (Maqâshid), yang berarti bahwa fatwa harus mengandung makna, tujuan, serta hikmah agama.
- d. Fatwa harus mempertimbangkan perbedaan pendapat ulama, sebab perbedaan ini sering kali menghasilkan beragam hukum. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan fatwa, mufti harus menganalisis dengan seksama.
- e. Fatwa harus memakai logika apabila permasalahan yang nantinya difatwakan terkait dengan hukum-hukum yang perlu diartikan atau dijelaskan secara logis. Selain itu, fatwa mesti didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi individu yang akan menerimanya (fiqh al-hal) serta pemahaman tentang realitas sekitar (fiqh al-waqi').<sup>67</sup>

## 2. Syarat Mufti (Orang yang mengeluarkan Fatwa)

Mufti memiliki peran penting dalam memberi penjelasan mengenai hukum syariah yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Keberhasilan mufti dalam memberikan fatwa yang benar akan membawa kebaikan bagi umat, sedangkan kesalahan dalam berfatwa dapat menyesatkan umat. Untuk menjadi seorang mufti, terdapat syarat-syarat berikut yang mesti dipenuhi:

---

<sup>67</sup> Naji Ibrahim al-Suwaid, *Fiqh Al-Muwâzanât* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 239.

- a. Syarat umum yakni, Mufti harus merupakan seorang mukallaf, artinya ia harus beragama islam, dewasa, dan memiliki akal yang sempurna.
- b. Syarat keilmuan yakni, Mufti harus memiliki keahlian serta kemampuan dalam berijtihad, termasuk pengetahuan bahasa, pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ijma' (konsensus ulama), pengetahuan ushul fiqh (metodologi hukum Islam), serta tujuan hukum.
- c. Syarat kepribadian yakni, Mufti harus adil, amanah, serta memiliki moralitas yang baik. Syarat-syarat ini penting karena mufti akan menjadi teladan bagi umat.
- d. Syarat pelengkap yakni, Mufti harus memiliki keteguhan niat, ketenangan jiwa, hasil fatwanya tidak boleh membingungkan atau mengakibatkan kontroversi, serta ia harus dikenal di tengah umat.<sup>68</sup>

Dengan memenuhi semua syarat ini, seorang mufti dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan bimbingan yang tepat dalam masalah-masalah hukum syariah kepada umat.

### 3. Fatwa Syeikh bin Baz terkait Nikah dengan Niat Talak

Pada suatu kesempatan, Syeikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bāz yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mufti di Arab Saudi, diberikan pertanyaan oleh

---

<sup>68</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 32

salah seorang jama'ahnya mengenai hukumnya apabila seseorang menikah dengan niat untuk mentalak istrinya. Syeikh bin Bâz menjawab bahwa hukumnya diperbolehkan.

Kemudian jama'ah tersebut memberikan pertanyaan lagi, apakah menikah dengan niat talak sama dengan mengkhianati istri? Syeikh Bin Bâz menjawab bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai pengkhianatan.<sup>69</sup>

Dalam fatwanya, Syeikh bin Bâz menyatakan bahwa syarat untuk memperbolehkan pernikahan dengan niat cerai adalah bahwa tidak ada orang selain individu itu sendiri dan Allah Swt. yang mengetahui niat tersebut. Maksudnya, niat tersebut haruslah menjadi rahasianya sendiri. Niat itu tidak boleh diungkapkan kepada istri, keluarga, ataupun teman. Beliau berargumen bahwa selama niat tersebut hanya ada dibenak atau pikiran seseorang, niat itu tidak dapat menjadi dasar untuk menentukan sebuah hukum. Suatu hal yang masih hanya ada dalam pikiran dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila seorang yang memiliki niat untuk menceraikan istri dalam waktu yang sudah ditentukan dan tetap menjalani kehidupan dengan istrinya hingga akhir hayat, maka niat untuk menceraikan yang ada ketika akad pernikahan bukan merupakan suatu masalah.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Bin Mâni', *Masâil Al-Imam Bin Bâz*, 185.

<sup>70</sup> Bin Bâz, *Majmû' Fatâwâ Wa al-Maqâlât al-Mutanawwi'ah*, 117.

Adapun Fatwa lengkapnya sebagai berikut:

- a. “Dalam sebuah pertanyaan kepada Syeikh Bin Baz rahimahullah mengenai kebolehan menikah dengan niat untuk bercerai (thalaq), Syeikh menjawab bahwa tidak masalah melakukan hal tersebut jika niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut serta Allah saja, tanpa ada persyaratan dari pihak wanita atau wali. Akan tetapi, lebih baik untuk menghindari niat semacam itu, karena lebih baik untuk membuang niat tersebut. Hal ini karena meninggalkan niat tersebut lebih utama dan lebih memenuhi keinginan yang lebih sempurna. Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas ulama, seperti yang dijelaskan oleh Abu Muhammad bin Qudamah dalam kitab Al-Mughniy – *rahimahullah*.”<sup>71</sup>
- b. “Dalam sebuah pertanyaan kepada Syeikh Bin Bāz rahimahullah, disebutkan bahwa ada seorang rekan yang mengatakan pernah mendengar/membaca Syeikh Bin Bāz menyampaikan bahwa boleh menikah dengan niat untuk bercerai (thalaq) tanpa batasan waktu thalaq. Rekan tersebut juga menyebutkan bahwa Syaikh Bin Baz menyarankan kepada para pemuda yang bepergian jauh untuk menikah dengan cara tersebut, dengan harapan bahwa akan muncul saling mencintai di antara pasangan tersebut dan diberkahi oleh Allah ta'ala dengan keturunan

---

<sup>71</sup> Muhammad bin ‘Abdil-‘Aziz Al-Musnid, *Fatawa Islaamiyyah*, n.d., 235.

sehingga pernikahan mereka langgeng. Pertanyaan tersebut meminta penjelasan lebih lanjut.”

“Syaiikh Bin Baz menjawab bahwa fatwa tersebut memang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daaimah lil-Buhuuts wal-Ifta', yang dipimpin oleh beliau serta melibatkan keterlibatan beliau. Pendapat ini juga merupakan pandangan mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan oleh Muwafiquddin Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughniy. Namun, niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut dan Allah saja. Hal ini tidak termasuk dalam konsep nikah mut'ah.”

“Namun, apabila kesepakatan tersebut melibatkan keluarga perempuan atau memuat syarat tempo waktu tertentu, dengan demikian jenis pernikahan seperti itu dianggap munkar (dilarang) dan sehingga tidaklah boleh dilakukan. Hal ini termasuk dalam kategori nikah mut'ah yang batal(bathil). Rasulullah Saw telah melarangnya dan menyatakan bahwa Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik-Nya kepada kita.”<sup>72</sup>

- c. “Dalam pertanyaan kepada Asy-Syaiikh Ibnu Bâz rahimahullah, disebutkan bahwa ada fatwa melalui kaset yang memperbolehkan seseorang menikah di negara lain (saat melakukan perjalanan) dengan niat

---

<sup>72</sup> Al-Musnid, 235.

untuk meninggalkan pasangan pada waktu tertentu, seperti setelah menyelesaikan pelatihan atau tugas. Pertanyaan tersebut menanyakan perbedaan antara jenis pernikahan tersebut dengan nikah mut'ah.”

“Syaiikh Ibnu Bâz menjelaskan bahwa telah ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daaimah, yang dipimpinnya, yang memperbolehkan menikah dengan niat untuk bercerai (thalaq), jika niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut dan Allah saja. Menurut mayoritas ulama, jika seseorang menikah di negara lain dengan niat untuk menceraikan pasangan setelah menyelesaikan studi atau tugas sebagai pegawai, tindakan semacam itu dianggap diperbolehkan. Namun, penting bahwa niat tersebut hanya diketahui oleh individu tersebut dan Tuhannya saja, serta bukan sebagai persyaratan formal.”

“Perbedaannya dengan nikah mut'ah yakni nikah mut'ah memiliki syarat waktu yang sudah ditentukan, seperti 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ataupun lainnya. Setelah masa itu berakhir, pernikahan secara otomatis bubar dan cerai. Ini yang dinamakan sebagai nikah mut'ah yang batal (bathil). Namun, jika seseorang menikah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, namun dalam lubuk hatinya terdapat niat untuk menceraikan pasangan setelah menyelesaikan tugas di negara itu, jenis pernikahan semacam itu tidaklah masalah, sebab niat itu dapat berubah. Niat itu hanya diketahui oleh individu tersebut dan tuhannya

saja, dan bukan sebagai persyaratan. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan semacam itu. Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas ulama, seperti yang diterangkan oleh Muwaffiquddin Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Al-Mughniy. Pernikahan semacam ini ialah sebuah cara untuk menjaga individu dari zina dan kejahatan.”<sup>73</sup>

- d. Pertanyaan: “Saat ini, banyak yang terjadi tren di antara generasi muda untuk melakukan perjalanan ke luar negara dengan niat menikah untuk bercerai. Mereka mengacu pada fatwa tertentu dalam konteks ini. Namun, mayoritas individu salah mengartikan fatwa yang ada. Bagaimana hukum-Nya?”

Jawaban: “Menikah dengan niat bercerai ialah melakukan pernikahan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan, dan pernikahan yang memiliki batasan waktu seperti itu adalah pernikahan yang tidak sah. Hal ini dikategorikan sebagai nikah mut'ah, yang secara ijma' (kesepakatan ulama) diharamkan. Pernikahan yang sesuai ialah ketika seseorang menikah dengan niat untuk tetap dalam sebuah ikatan perkawinan yang langgeng dan tidak ada niat untuk bercerai.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Al-Musnid, 236.

<sup>74</sup> Fatawa Lajnah Daimah Untuk Riset Ilmiah Dan Fatwa 18/448-449.

### **E. Nikah Dengan Niat Talak Menurut Pandangan Ulama**

Nikah yang sesuai dengan kehendak Allah Swt adalah yang mengikuti semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tanpa adanya halangan yang membuatnya tidak sah, dan tanpa unsur tipu daya dari kedua pihak. Selain itu, niat serta tujuan kedua pasangan harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Sebaliknya, pernikahan yang dibenci oleh Allah adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya.<sup>75</sup>

Nikah dengan niat talak ialah ketika seseorang menikah tanpa menyebutkan tempo waktu yang telah ditentukan, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak berniat untuk membina hubungan pernikahan yang langgeng. Mereka memiliki niat untuk menceraikan pasangannya setelah menyelesaikan keperluan mereka di suatu tempat.<sup>76</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa nikah dengan niat talak ialah ketika individu menikah dengan niat untuk menceraikan istrinya sesudah satu bulan berlalu ataupun sesudah mereka menuntaskan urusan mereka di sebuah lokasi<sup>77</sup>

Jadi, Nikah dengan niat talak dan nikah kontrak memiliki perbedaan dalam hal batasan waktu dalam akad pernikahan. Pada nikah dengan niat talak,

---

<sup>75</sup> Shaleh Bin Abdul Aziz Âlu-Mansyur, *Nikah Dengan Niat Talak* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7.

<sup>76</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Toha Putra Group, 1993), Cet. 1, 42.

<sup>77</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Hijrah, 1412 H/1992 M) Jilid, 10, 48.

akad nikah dilakukan sesuai dengan syariat Islam tanpa menyebutkan batasan waktu tertentu. Sementara itu, dalam nikah mut'ah, pembatasan waktu pernikahan tersebut dinyatakan secara jelas dalam akad.

Mayoritas Jumah ulama sepakat bahwa jika seseorang menikah tanpa menetapkan batas waktu tertentu dalam sebuah akad, namun memiliki niat dalam hatinya untuk menceraikan istrinya sesudah beberapa waktu atau sesudah menuntaskan urusannya di tempat tinggalnya, maka akad nikah semacam ini dianggap sah menurut hukum.<sup>78</sup>

Meskipun mayoritas ulama memperbolehkan jenis akad nikah seperti itu, Ada terjadi perbedaan pandangan di antara ulama tentang status hukumnya., apakah diperbolehkan, diharamkan, atau dianggap makruh, dalam konteks nikah dengan niat talak tersebut.

a. Pendapat yang membolehkan

1) Mazhab Syafi'i

Umumnya, para ulama dari mazhab Syafi'i tidak dengan tegas menolak kemungkinan sahnya pernikahan dengan niat untuk bercerai (talak). Tidak hanya itu, bahkan cenderung diizinkan tindakan ini oleh para ulama Mazhab Syafi'i, selama semua aspek yang diperlukan seperti

---

<sup>78</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Das as-Salam, 2004), 8.

syarat dan rukun telah dipenuhi, serta tidak ada ketentuan tambahan yang bertentangan dengan prinsip agama. Imam Syafi'i telah mengemukakan bahwa jika akad nikah dilaksanakan secara umum tidak ada batasan waktu yang harus ditentukan, maka akad nikah tersebut masih sah. Baginya, tujuan dalam pikiran seseorang tidak mempengaruhi validitas atau keabsahan dalam pernikahan sebelum diwujudkan dalam tindakan nyata. Imam Nawawi juga berpendapat bahwa jika seseorang menikah secara umum tetapi memiliki tujuan dalam pikirannya agar tidak tinggal dengan pasangannya kecuali dalam periode waktu tertentu sesuai dengan maksud tersebut, maka pernikahan itu tetap sah serta tidak dapat dianggap sebagai bentuk pernikahan sementara (*mut'ah*).<sup>79</sup>

## 2) Mazhab Hanafi

Ulama dari Mazhab Hanafi, sebagaimana dipaparkan oleh Shaleh Bin Abdul Aziz al-Manshur, mengklaim bahwa jika seorang lelaki mempersunting seorang perempuan dengan maksud eksklusif untuk hidup bersama dalam rentang waktu tertentu, ikatan pernikahan mereka tetap sah. Bagi mereka, pembatasan waktu yang dilarang hanya terbentuk jika dinyatakan secara lisan. Shaleh juga merujuk pendapat Ali-Qari dalam

---

<sup>79</sup> Akbar Riyadi, *Nikah dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia Terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

karyanya, Syahru an-Niqayah, yang menyatakan bahwa apabila seseorang melangsungkan pernikahan dengan tujuan hidup bersama perempuan hanya dalam jangka waktu tertentu serta hal ini tidaklah di ikrarkan ketika upacara akad nikah, maka pernikahan tersebut tetap sah.

### 3) Mazhab Maliki

Menurut Al-Baji, sama seperti yang dikutip oleh Shaleh bin Abdul Aziz, jika seseorang melangsungkan pernikahan tanpa berniat untuk menjaga kelangsungan pernikahan tersebut dan hanya ingin menikmati sejenak sebelum akhirnya menceraikan pasangannya, tindakan tersebut dapat diterima secara hukum. Namun, perbuatan semacam itu dianggap kurang terpuji dan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang baik dalam pergaulan manusia.

Tak kalah penting, Al-Shawi juga memaparkan pandangan bahwa jika seorang suami menyimpan niat di dalam hatinya untuk menikahi seorang wanita hanya saat ia berada di lokasi tertentu, dan kemudian berniat untuk menceraikannya setelah itu, tindakan semacam itu dianggap diperbolehkan, walaupun wanita tersebut mengetahui niat tersebut..<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Âlu-Mansyur, *Nikah Dengan Niat Talak*, 22–24.

#### 4) Mazhab Hambali

Menurut Ibnu Qudamah, seorang ulama dari Mazhab Hanabilah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sofi Hidayati didalam karyanya mengenai pemikiran Ibnu Qudamah mengenai hukum menikah dengan niat menceraikan istri, pandangannya adalah apabila seseorang mengikat pernikahan tanpa ada persyaratan spesifik serta dalam hatinya mengharapkan untuk cerai terhadap istrinya dalam periode tertentu, pernikahan itu diakui sah oleh mayoritas ulama. Niat tersebut tidak merusak validitas atau keabsahan pernikahan itu sendiri. Seorang suami tidak diwajibkan untuk memiliki niat saat akad nikah untuk menjaga pernikahannya. Jika suami merasa cocok dengan istrinya, ia boleh mempertahankan pernikahan mereka, namun jika tidak, diperbolehkan baginya untuk menceraikan istrinya..<sup>81</sup>

#### b. Pendapat yang melarang (mengharamkan)

Imam al-Auza'i ialah contoh seorang ulama dalam hal ini menentang praktik pernikahan dengan niat talak. Menurut pandangannya, jika seorang suami menikah dengan tujuan untuk menceraikan istrinya, tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah syarat, dan pernikahan yang dilakukan dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Bagi Imam al-Auza'i, tindakan semacam ini

---

<sup>81</sup> Sofi Hidayati, "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Hukum Menikah Dengan Niat Cerai." (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008).

memiliki kesamaan dengan konsep nikah mut'ah, di mana keduanya terhubung dengan pernikahan yang berakhir dalam batas waktu tertentu.<sup>82</sup>

Dalam karyanya "Fiqh As-Sunnah," Sayyid Sabiq memaparkan pandangan Rasyid Ridha yang menunjukkan bahwa ketegasan dari ulama terdahulu dan juga ulama saat ini dalam melarang pernikahan mut'ah memiliki dampak terhadap pandangan mereka tentang keabsahan nikah dengan niat talak. Meskipun ulama fiqih umumnya sejalan dalam membolehkan nikah dengan niat talak, dengan syarat tidak ada batasan waktu yang di ikrarkan dalam perjanjian pernikahan. Namun, menyembunyikan niat tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur atau penipuan serta kecurangan, sehingga lebih tepat untuk mengakhiri pernikahan daripada melanjutkannya dengan syarat batas waktu tertentu.<sup>83</sup>

#### c. Pendapat yang memakruhkan

Imam Malik dan Imam Ahmad adalah di antara ulama yang menganggap nikah dengan niat talak sebagai perbuatan makruh (dihindari). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taymiyyah, yang menyatakan bahwa pernikahan dengan niat talak memiliki status makruh. Seperti yang diberikan kutipan oleh Shaleh bin Abdul Aziz al-Mansur,

---

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin Dan Masrukhin* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 255.

<sup>83</sup> Sabiq, 255.

apabila seseorang dengan tegas menyatakan niat untuk menceraikan istrinya setelah periode tertentu berakhir, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang makruh (dihindari) dari segi hukum.<sup>84</sup>

Pendapat ini menyatakan bahwa pernikahan dengan niat talak dianggap sebagai tindakan yang kurang terpuji dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip akhlak yang baik yang seharusnya dianut oleh manusia. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang umumnya bermakna mulia dan memiliki aspek keberlanjutan, seperti membangun hubungan keluarga yang stabil, mendidik dan membimbing, serta mewujudkan kelangsungan keturunan melalui upaya pendidikan. Tujuan-tujuan yang terkandung dalam pernikahan sulit tercapai dalam konteks pernikahan yang telah diatur dengan niat yang sudah ditentukan untuk berakhir dalam periode waktu tertentu.<sup>85</sup>

## **F. Tujuan Hukum**

Dalam kehidupan sosial yang dipenuhi keanekaragaman kepentingan, hubungan antarindividu memerlukan peraturan hukum untuk menjaga stabilitas masyarakat dan mencegah timbulnya kekacauan. Aturan-aturan ini harus

---

<sup>84</sup> Âlu-Mansyur, *Nikah Dengan Niat Talak*, 38.

<sup>85</sup> Syaidun, *Nikah dengan Niat Talak dalam Perspektif Ulama Mazhab (Jurnal, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam, Ngawi)*, hlm. 19.

didasarkan pada kesadaran setiap individu terhadap tanggung jawabnya dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Stabilitas dalam hubungan masyarakat dapat tercapai melalui peraturan hukum yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh. Setiap interaksi sosial harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan pelanggaran akan mendapat sanksi berupa hukuman. Penting bahwa peraturan hukum mencerminkan asas keadilan untuk diterima oleh seluruh masyarakat.

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan masyarakat yang adil dan stabil. Masyarakat ideal adalah yang mengakui keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung kebutuhan hidup yang dibagi secara adil kepada anggotanya. Dalam masyarakat seperti itu, keseimbangan tidak terganggu, dan hukum berperan dalam memastikan kerukunan, perdamaian, serta kehidupan jujur dan damai di semua lapisan masyarakat.<sup>87</sup>

Mertokusumo menyatakan bahwa cita hukum terdiri dari tiga unsur utama: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. Ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum secara proporsional dan saling mendukung. Keadilan tergantung pada keteraturan masyarakat, yang membutuhkan kepastian hukum.

---

<sup>86</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 48.

<sup>87</sup> 49.

Sebaliknya, kepastian hukum tidak bermanfaat jika tidak adil dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>88</sup>

### 1. Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum, perlu memperhatikan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiganya harus seimbang meskipun tidak selalu mudah mencapainya. Kepastian hukum penting agar masyarakat tahu hak dan kewajibannya. Meskipun penting, ketatnya kepatuhan terhadap peraturan dapat menghasilkan ketidakadilan. Kepastian hukum juga mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dalam diskusi keadilan, terdapat dua dimensi utama: formal, yang menekankan hukum yang berlaku secara umum, dan materiil, yang menuntut kesesuaian hukum dengan cita-cita keadilan masyarakat. Keadilan adalah tujuan hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemahaman mengenai keadilan melibatkan aspek moral, politik, dan teori hukum.<sup>89</sup>

### 2. Keadilan Hukum

Keadilan telah menjadi tujuan utama dalam sejarah filsafat hukum. Meskipun tujuan hukum melibatkan juga kepastian dan kemanfaatan, keadilan

---

<sup>88</sup> Fance M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 5.

<sup>89</sup> Palsari Cahya, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan" 4 (2021): 942.

dianggap oleh beberapa orang sebagai tujuan paling penting, bahkan ada yang menganggapnya sebagai satu-satunya tujuan hukum. Keadilan, dalam konteks praktis, berarti menciptakan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antarindividu. Hukum tanpa keadilan dianggap tidak bermakna. Dalam pemahaman adil, menyangkut hubungan antarmanusia yang melibatkan hak dan kewajiban, di mana keadilan berperan dalam menyeimbangkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.<sup>90</sup>

### 3. Kemanfaatan Hukum

Hukum merupakan peraturan pengetahuan yang mengatur perilaku manusia untuk menjaga kelancaran, menghindari benturan, dan menciptakan keadilan. Tujuan hukum adalah mencapai keadilan, meskipun hukum dapat dianggap jelek atau tidak adil. Meskipun mungkin salah, hukum harus ditaati selama berlaku. Pelanggaran terhadap hukum merusak penghormatan terhadap aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum untuk menghindari ketidaknyamanan masyarakat. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan, asas kemanfaatan juga harus diperhatikan dan proporsional. Contohnya, dalam memberlakukan hukuman mati, pertimbangan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat harus menjadi pertimbangan. Sesuai dengan prinsip ini, Prof. Satjipto Raharjo menekankan

---

<sup>90</sup> Cahya, 944.

bahwa keadilan adalah nilai utama, tetapi kemanfaatan juga harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum.<sup>91</sup>

#### 4. Keterkaitan antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum.

Hukum yang baik harus mencapai tiga prinsip utama: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Ketiga prinsip ini saling terkait dan digunakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum. Dalam prakteknya, terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus hukum, keputusan yang dianggap adil oleh hakim dapat merugikan kemanfaatan masyarakat luas atau sebaliknya. Oleh karena itu, prioritas pertama seharusnya adalah keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Dalam penegakan hukum, dilema dapat terjadi di mana ketiga unsur tujuan hukum saling berbenturan, dan pengutamaan pada "kepastian hukum" atau "kemanfaatan" dapat mengorbankan unsur-unsur lain. Kesimpulannya, tiga unsur tujuan hukum tersebut harus diperhatikan secara proporsional dan seimbang.<sup>92</sup>

#### **G. Masalah Mursalah**

Masalah mursalah ialah pendekatan dalam penentuan hukum Islam yang menekankan pada prinsip kebaikan umum sebagai tujuan utama syariah, tanpa

---

<sup>91</sup> Cahya, 945.

<sup>92</sup> Cahya, 946.

bergantung secara langsung pada teks-teks ataupun makna spesifik dari nash-nash tertentu. Apabila ada nash yang mendukung kebaikan tersebut berdasarkan konteks makna, metode ini bisa diterapkan melalui analogi (qiyas). Sebaliknya, apabila ada nas yang secara tegas menentanginya, maka metode ini tidak berlaku. Dalam kerangka penekanan pada tujuan syariah, masalah mursalah dapat dibandingkan dengan istihsan bil-darurah.

Imam Malik menggunakan pendekatan ini dengan merujuk pada tiga jenis kebaikan manusia, yakni kebutuhan daruriyah (kebutuhan esensial), hajiyyat (kebutuhan penting), serta tahsiniyat (kebutuhan perbaikan atau penyempurnaan). Konsep masalah mursalah mendasarkan diri pada kebaikan yang melibatkan aspek-aspek penting seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.<sup>93</sup>

Penerapan masalah mursalah dalam penetapan hukum Islam memiliki empat syarat atau ketentuan yang harus terpenuhi, yang Pertama, kemaslahatan yang dihasilkan harus memiliki tingkat daruriyah, yakni sangat esensial dan menjadi prioritas utama. Kedua, kemaslahatan tersebut harus qath'iyyah, artinya sangat jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Ketiga, kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat kuliyyah, yakni berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Terakhir, penerapan

---

<sup>93</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi* (Jakarta: Erlangga, 2007), 250.

masalah mursalah harus didasarkan pada dalil-dalil universal yang diakui secara luas dalam Islam, sehingga dapat dianggap mu'tabarah. Dengan memenuhi empat syarat tersebut, penerapan masalah mursalah dapat menjadi metode yang dapat digunakan untuk memahami dan mengambil hukum berdasarkan kemaslahatan universal dalam konteks syariah.<sup>94</sup>

Dalam konteks teologis, Imam Malik menetapkan tiga syarat yang penting untuk menggunakan metode masalah mursalah dengan benar dan untuk menghindari penyalahgunaan. Pertama, ada keharmonisan antara suatu perkara yang mengandung kemaslahatan dengan prinsip-prinsip umum atau paradigma kemaslahatan universal yang disebut sebagai ushul. Hal ini harus konsisten dengan dalil-dalil yang jelas dan pasti (qath'i), sehingga tetap sesuai dengan kemaslahatan yang merupakan tujuan syariah, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks.

Dengan syarat ini, Imam Malik mengarahkan kepada pentingnya kesesuaian antara masalah yang dikejar dan prinsip-prinsip pokok dalam Islam, serta memastikan bahwa penggunaan metode masalah mursalah tidak bertentangan dengan nash-nash yang telah jelas.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Haq, 251.

<sup>95</sup> Haq, 251–52.

Syarat kedua yang ditegaskan oleh Imam Malik adalah bahwa kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan akal sehat. Hal ini dikarenakan kemaslahatan yang dipahami haruslah konsisten dengan paradigma umum tentang kemaslahatan yang dapat diterima oleh para ahli logika. Dalam hal ini, akal sehat dianggap sebagai alat untuk mengenali dan menerima kemaslahatan yang sejalan dengan akal yang sehat

Syarat ketiga yang ditegaskan adalah bahwa penerapan masalah harus mampu menghilangkan kesulitan yang akan timbul jika masalah tersebut tidak diterapkan. Dengan kata lain, jika kemaslahatan tidak diperhatikan, maka manusia akan menghadapi kesulitan yang dapat diatasi melalui penerapan kemaslahatan tersebut.

Allah Swt juga menegaskan dalam Surah Al-Hajj ayat 78 bahwa “dan Allah mengadakan atas kamu kesulitan dalam agama.”

Pengikut teori masalah mursalah, terutama dalam Madzab Maliki, mengungkapkan 3 argumen utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah. Pertama, mereka menunjukkan bahwa prinsip masalah mursalah telah diterapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Saw. Sebagai contoh, para sahabat mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an serta menyusunnya dalam bentuk buku atau mushaf, meskipun tindakan ini tidak sekalipun pernah melakukannya pada masa Nabi. Landasan dari langkah ini adalah masalah, yakni untuk

memastikan kelestarian al-Qur'an dan mencegah potensi penurunan dalam metode mutawatir (terpercaya) karena kematian para sahabat.

Ini menunjukkan bahwa para sahabat telah mengutamakan kemaslahatan umum dalam mengambil tindakan tertentu, bahkan jika itu melibatkan departures dari praktik yang ada pada masa Nabi. Tindakan ini mendukung pendekatan masalah mursalah, yang menekankan pentingnya tujuan kebaikan umum dalam konteks hukum Islam.

Allah berfirman di dalam Surat Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>ص</sup>

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kemunggaran.”

Lebih lanjut, penting untuk menekankan bahwa pendekatan masalah mursalah sama sekali tidak menghapuskan hukum-hukum yang jelas dan pasti (Qath'i) didalam syariat. Sebaliknya, metode ini terlibat dalam hal-hal yang cenderung bersifat menduga-duga (zhanni). Masalah mursalah sebenarnya berdasarkan pada prinsip-prinsip umum dalam syariat yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memiliki karakteristik yang tegas (qath'i).<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Haq, 253.

Apabila suatu hukum memiliki makna umum yang belum tegas, masalah mursalah berfungsi untuk mengklarifikasinya (mentakhsishkannya). Dengan mengacu pada prinsip-prinsip kemaslahatan, metode ini membantu untuk menginterpretasikan hukum-hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan secara lebih khusus dan sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu.

Kekuatan masalahah (kemaslahatan) bisa dievaluasi melalui tujuan syara' (hukum Islam) dalam memutuskan hukum, yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan 5 prinsip utama dalam kehidupan manusia. Di samping itu, kekuatan masalahah juga bisa dinilai melalui sejauh mana kebutuhan serta tuntutan dalam kehidupan manusia terhadap kelima prinsip tersebut.

Ketika prinsip-prinsip kemaslahatan melibatkan prinsip-prinsip utama agama, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka implikasinya ialah bahwa metode ini mengevaluasi kemaslahatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang ditegakkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, ketika suatu tindakan atau kebijakan mempromosikan kehidupan yang lebih baik dalam konteks prinsip-prinsip ini, maka bisa dianggap memiliki kekuatan dalam kerangka masalahah mursalah.

Dalam konteks kekuatan untuk dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, terdapat tiga jenis masalah, yakni: masalah daruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah.

- a. Masalah daruriyah mengacu pada manfaat yang sangat urgen untuk kehidupan manusia. Artinya bahwa kehidupan manusia akan kehilangan signifikansi jika salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip ini tidak ada. Semua upaya yang secara langsung memastikan atau mendukung kelima prinsip ini dianggap sebagai baik atau masalah dalam tingkat yang sangat penting. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan pokok ini. Sebaliknya, semua usaha ataupun tindakan yang secara langsung mengakibatkan kerusakan atau hilangnya salah satu dari kelima prinsip ini dianggap buruk, dan oleh karena itu Allah melarangnya.
- b. Masalah hajiyah mengacu pada manfaat yang tidak mencapai tingkat kebutuhan pokok (daruri), namun secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Ini bisa melibatkan hal-hal yang mempermudah pemenuhan kehidupan manusia.
- c. Masalah tahsiniyah merujuk pada manfaat yang tidak mencapai tingkat kebutuhan pokok (daruriyah) maupun kebutuhan penting (hajiyah). Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan ini diperlukan untuk

memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Bentuk masalah tahsiniyah ini juga terkait dengan kelima prinsip kebutuhan pokok manusia.<sup>97</sup>

Jadi, posisi masalah mursalah dianggap sebagai bagian dari syariat yang harus diperhatikan, walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam teks syariat. Masalah mursalah secara substansial diperlukan oleh manusia dalam membentuk kehidupan mereka. Para ulama ushul fiqh pada prinsipnya menerima masalah mursalah, walaupun dengan persyaratan yang tidak sama. Beberapa golongan menerima pendekatan ini secara langsung, sementara golongan lain lebih berhati-hati, khawatir bahwa pemakaian masalah sebagai metode untuk menetapkan hukum hanya akan memenuhi keinginan hawa nafsu serta akal semata.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), 371–72.

<sup>98</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): 359.